



DPRD KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTANTIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SAMARINDA

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAMARINDA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALI KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa telah disampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda Tanggal 26 Maret 2025;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kota Samarinda dalam peningkatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kota Samarinda;

c. bahwa dengan memperhatikan uraian pada huruf a dan b di atas maka perlu Rekomendasi DPRD Kota Samarinda memberikan Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Samarinda;

Mengingat :. 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1920;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024.

- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda, Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan, dan Tugas Umum Pemerintahan Kota Samarinda.
- KETIGA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tertuang dalam lampiran Surat Keputusan ini, dan selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Samarinda untuk ditindaklanjuti.
- KEEMPAT : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda akan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 14 Mei 2025

KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

H. HELMI ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,

\$